

**FAKTOR SEKSUAL DALAM USIA REMAJA
KAJIAN KRMINOLOGI**



SKRIPSI


**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar S-I Sarjana Hukum**

Oleh :

AMINULLAH


NPM : 2317/1215/FH/06

Pembimbing I



ABDUL MUHID,SH,MH

Pembimbing II



TAMRIN,SH

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ternyata menunjukkan bahwa kejahatan remaja khususnya kejahatan di bidang seks yaitu kejahatan seksual, telah terjadi pergeseran atau perubahan penilaian tentang perilaku seksual dikalangan remaja khususnya di kodya Semarang. Di mana hal-hal yang ditahun 50-an dianggap tabu sekarang dibenarkan oleh remaja-remaja di tahun 90-an, bahkan meningkat menjadi sikap serba boleh dalam hubungan antar jenis atau sesame jenis.

Dari jumlah kasus kejahatan seksual yang dilaporkan di wilayah hukum POLTABES Semarang antara bulan Mei sampai dengan September 1995 dapat dikatakan bahwa peranan Kepolisian cukup berhasil, dilihat dari ukuran/indicator dapat diselesaikan laporan kasus kejahatan seksual yaitu sebesar 397 kasus dari 594 kasus kejahatan seksual atau 66,84%, sedangkan angka kenaikan rata-rata kasus kejahatan seksual 0,51%.

Sehubungan dengan pergeseran perilaku seksual sesuai dikalangan remaja dalam masyarakat yang sekaligus menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan remaja, maka perlu mengetahui penyebab mengapa para remaja banyak melakukan kejahatan seksual tersebut. Hal ini karena perubahan nilai hubungan antara pria dan awnita yang menjurus pada hubunagn bebas yang dapat menimbulkan rangsangan seksual. Dan

kemajuan teknologi di bidang kedokteran, alat-alat kesehatan yang semakin canggih, dan faktor kurangnya perhatian dari orang tua, serta pengaruh lingkungan. Pengaruh ini membawa dampak terhadap perkembangan remaja terutama akhlak/moralnya yang akan mengarah kepada tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada.

Untuk menanggulangi keadaan ini, dimana perkembangan tersebut dapat membawa remaja kepada tindakan kejahatan khususnya kejahatan seksual, maka aparat kepolisian berperan penting dalam menanggulungnya, agar masalah kejahatan seksual yang terjadi di kalangan remaja bisa dikendalikan dan ditekan serendah mungkin.

Peranan POLRI dalam hal ini adalah memberikan penyuluhan dan pengarahan-pengarahan, pembinaan langsung kepada masyarakat yang sifatnya positif dan bermamfaat, yang ditujukan bagi para remaja. Walaupun polisi dalam menangani masalah kejahatan tersebut masih menemui hambatan-hambatan misalnya kurangnya laporan dari pihak yang bersangkutan karena hal itu untuk menjaga nama baik keluarga maupun dirinya sendiri, kurangnya alat bukti yang akhirnya pihak kepolisian belum dapat menyelesaikan secara tuntas mengenai kejahatan seksual yang dilakukan oleh remaja. Tetapi aparat kepolisian sendiri masih terus melakukan pentauandi tiap-tiap daerah yang dianggap rawan dan mengadakan operasi untuk memperoleh laporan secara langsung dari tempat kejadian tersebut sehingga dapat mengurangi hambatan yang dihadapi oleh

pihak kepolisian, karena sedikit banyak pihak kepolisian bias memperoleh laporan secara langsung sebagai barang bukti mengenai kejahatan seksual.

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, penulis juga memberi batasan tentang kejahatan seksual yang dilakukan remaja, di samping itu untuk membedakan dengan jenis kesehatannya yang lain. Kejahatan seksual adalah segala perbuatan asusilanya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing-masing pelakunya tidak diketahui statusnya, berupa hubungan kelamin yang dilakukan di luar perkawinan yang sah menurut tata agama, tata susila, tata adapt setempat dan tata hukum. Hal ini ada kaitannya dengan kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan.